

---

# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - No. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

### **KAJIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK**

**Ayu Lestari Dewi**

Dosen Fakultas Hukum program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sulawesi Tenggara  
dewylestari35@gmail.com

**Basoddin Turu**

Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sulawesi Tenggara,  
basoddinturu258@gmail.com

**Djohar Arifin**

Dosen Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sulawesi Tenggara,  
djohararifin73@gmail.com

#### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai faktor apa saja yang menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di desa morome kecamatan konda kabupaten konawe selatan berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang lalu lintas ternak juga terkait bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran mekanisme pengelolaan secara terlindungi, pengawasan makanan dan kesehatan pada hewan ternak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris sehingga dapat disimpulkan: Dalam penerapan pola kebijakan Bentuk Implementasi Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak. Perlunya solusi dalam mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan jika dikelola baik skala besar maupun kecil serta penerapan sistem*

*pemberian makan yang tepat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat serta lalu lintas ternak berdasarkan instrumen peraturan daerah.*

**Kata Kunci: Pelaksanaan; Kebijakan; Ternak**

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out what various factors are the problem and need to be given solutions in controlling and supervising animal health in Morome Village, Konda District, Konawe Selatan District based on Law 41 of 2014 concerning animal husbandry and animal health and regional regulation number 5 of 2022 concerning livestock traffic is also related to how to enforce the law against violations of protected management mechanisms, supervision of food and health in livestock. This study uses normative and empirical juridical research methods so that it can be concluded: In the implementation of the policy pattern the Form of Implementation of the Regional Regulation of South Konawe Regency Number 5 of 2022 concerning Regulation of Livestock Traffic and Materials from Livestock. The need for solutions in adopting policies in the livestock sector, and optimizing the livestock industry system if it managed both on a large and small scale as well as implementing an appropriate feeding system according to the rules stipulated in the handling of healthy animal feed and livestock traffic based on regional regulatory instruments.*

**Keywords: Implementation; policy; livestock**

#### **1. PENDAHULUAN**

Pentingnya kesehatan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat menyebabkan perlunya perhatian khusus manusia dan makhluk hidup lainnya dalam satu lingkungan. Kesehatan yang baik tidak selamanya dapat dialami makhluk hidup, namun pada kehidupan nyata manusia sering melupakan bahwa kesehatan penting untuk di pertahankan. Kecenderungan manusia menyadari pentingnya umumnya ketika mulai terjadi gangguan.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya dan memiliki keterikatan erat dengan kemajuan pembangunan daerah, sehingga berbagai program ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan pada banyak daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi pokok penentu pembangunan daerah. Disisi lain, pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, yang pada akhirnya melahirkan kota dengan penataan yang teratur, dan pada akhirnya membutuhkan berbagai aturan yang ketat terhadap dalam segala aspek kehidupan tidak hanya pada manusia tetapi juga pada hewan ternak yang sebelumnya berkeliaran akibat belum ada substansi aturan yang mengikat komponen pengembangan potensinya.

Salah satu komponen yang diharapkan adalah Kesehatan merupakan hal yang cukup penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup berakal maupun tidak berakal, namun kesehatan sering tidak dihiraukan. Kesehatan bisa dikatakan sebagai kondisi atau pencapaian yang sangat di harapkan makhluk hidup, khususnya pribadi manusia. Karena kondisi fisik seseorang dengan individu yang lainnya tidak selalu sama, begitu halnya pada hewan sebagai makhluk hidup juga memerlukan kondisi yang sehat. Tidak menutup kemungkinan hewan juga bisa terkena penyakit layaknya yang terjadi pada manusia.

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan, sedangkan Kesehatan masyarakat adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

Melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dimana pemanfaatan lainnya yang tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam kelangsungan hidup manusia baik itu dalam sektor ekonomi dan sosial jika tidak dikelola dengan sepatutnya kemudian menjadi saling terkait dan dalam hal ini tidak bisa dipungkiri variabel penting lainnya bukan hanya manusia. secara luas lingkungan digambarkan sebagai sesuatu yang memiliki batasan dan mencakup segala yang berada di luar kelompok. kemudian, didalam cakupan sempit dipahami dengan melihat aspek yang harus diterima oleh sebuah kelompok untuk dapat terus hidup dan berkembang. (Rahayu. A. Y. S, dkk)

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengutamakan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 1 menjelaskan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengelolaan, Pemasaran, Pengusaha, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana.

Masalah yang menjadi perhatian masyarakat adalah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sedangkan pada saat ini banyak bermunculan berbagai gangguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga penting untuk menjaga kesehatan hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama pada masyarakat umum yang secara spesifik belum memahami secara jelas tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah

Dalam penerapan pola kebijakan Bentuk Implementasi Pelaksanaan Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak agar lebih berkembang dengan penerapan aturan yang jelas baik secara retribusi maupun peruntukannya permasalahan yang perlu untuk diberikan solusi adalah :

- a. Dalam proses pengembangannya perlu mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan jika dikelola dengan skala besar dan penerapan sistem pemberian makan yang tepat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat.
- b. Dalam proses pemanfaatan pangan asal hewan juga berpotensi bahaya karena merupakan salah satu media pembawa bibit penyakit. Sehingga masyarakat peternak perlu lebih teliti dengan melihat pakan ternak guna kepentingan ekologis berkelanjutan hewan ternak

- c. Dalam proses menertibkan segala peraturan dinas Peternakan sering kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, karena para masyarakat peternak belum memahami aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga perlu sosialisasi formulasi kebijakan daerah dengan melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- d. Dalam proses pengelolaan perlu mengambil kebijakan diantaranya adalah optimalisasi fungsi peternakan yang lebih baik terhadap peningkatan taraf hidup peternak.

#### Dasar Pelaksanaan

Berdasarkan program pembangunan kemitraan masyarakat maka pola kemitraan yang dimaksud berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peraturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak

#### Tujuan dan Manfaat

Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai faktor apa saja yang menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di desa morome kecamatan konda kabupaten konawe selatan berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan perda nomor 5 tahun 2022 tentang lalu lintas ternak juga terkait bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran mekanisme pengelolaan secara terlindungi, pengawasan makanan dan kesehatan pada hewan ternak.

Manfaat-nya sebagai referensi informasi yang diperuntukkan :

1. Bagi akademisi sehingga dapat memberikan pemikiran baru terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hewan ternak.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan hewan ternak serta lalu lintas ternak yang memiliki ijin.
3. Bagi pihak-pihak terkait sebagai perbandingan terhadap beberapa informasi tentang pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan
4. Masyarakat umum.

#### Tinjauan Pustaka

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan penyakit hewan.(Peraturan BPK, 2014) Agar berbagai kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antar negara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antar pulau maupun provinsi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit

hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan guna mencegah masalah hewan khususnya pada hewan peliharaan atau ternak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan kejadian yang secara nyata dapat dirumuskan, (Soerjono Soekanto, 2014) metode normatif menganalisa hukum dengan konsep seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006) penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007)

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi yang diteliti, dan bahan sekunder, yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan peraturan perundangan. serta sumber-sumber data hukum tersier. (Suratman, 2014)

Proses menganalisa data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif diolah dengan melakukan pendekatan pada masalah yang diangkat Pendekatan kualitatif mengedepankan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan berfokus pada proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. (Aan Efendi, 2015)

## 3. PEMBAHASAN

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai Tujuan Pembangunan global (*Sustainable Development Goal*) melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenial (*Milenial Development Goals*).

Pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja tahap mendatang. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, serta proses mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Sedangkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional;

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

- a) Penerapan Kebijakan Lalu Lintas Ternak Di Desa Morome Kabupaten Konawe Selatan Mengacu Pada Perda Konsel Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak

Perizinan lalu lintas ternak dan/atau bahan asal ternak terdapat dalam pasal 2 peraturan daerah konawe selatan nomor 5 tahun 2022 dimana setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari bupati atau pejabat teknis berwenang yang ditunjuk.

Kemudian jenis ternak dan bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukkan, mutasi dan keluar masuk daerah juga diatur dalam pasal 3 (1) jenis ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke adalah ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hewan kesayangan. (2) bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa daging, telur, susu, kulit, tulang dan tanduk. (3) jumlah dan jenis ternak yang dapat dikeluarkan dari kabupaten konawe selatan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh pemilik ternak tanpa menempatkan dengan seharusnya hewan peliharaan. Diluar dari bahasan komersialisasi hewan yang diatur dalam peraturan daerah khususnya di daerah konawe selatan banyak Hewan ternak liar yang sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti jalan raya hal tersebut tentunya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten konawe selatan dan tak jarang menyebabkan kecelakaan, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Dan hal tersebut menjadi salah satu kelemahan perda nomor 5 tahun 2022 kabupaten konawe selatan karena di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai aturan dalam menangani ketidaknyamanan akibat hewan liar yang masuk ke pekarangan warga. Sehingga sering menimbulkan konflik yang pada akhirnya akan berbenturan dengan hukum yang menjadi dasar penindakan.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Paragraf 1 Pasal 6

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- 2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pengamatan Dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
  - b. Pencegahan Penyakit Hewan;
  - c. Pengamanan Penyakit Hewan;
  - d. Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - e. Pengobatan;
  - f. Pengadaan Prasarana Dan Sarana Kesehatan Hewan; Dan
  - g. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.
- 3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

- 4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Kemudian pada Paragraf 2 mengenai Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu :

- 1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Surveilans;
  - b. Diagnosa;
  - c. Pemeriksaan Dan Pengujian;
  - d. Peringatan Dini;
  - e. Pemetaan; Dan
  - f. Pelaporan.
- 2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan juga mengenai pencegahan penyakit hewan

- 1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
  - b pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- 2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan.

Kebijakan penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini baik yang bersifat bisnis dan peruntukkan pribadi, penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan yang tepat guna.

b) Tahapan Penerapan Dan Pelaksanaan

- 1) Inventarisasi Potensi lalu lintas ternak berijin Dengan Sosialisasi Hukum Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui sosialisasi hukum langsung. kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan secara langsung (tim yang mensosialisasikan dan mitra bertemu langsung untuk berdialog). Dilakukan dengan diskusi, temuwicara, simulasi dan lain sebagainya, Dari metode tersebut diperoleh manfaat secara, persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif antara pihak masyarakat pemilik ternak dan pemerintah daerah Sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan berkaitan dengan lalu lintas ternak di kabupaten konawe selatan.

## 2) Penyuluhan pemeliharaan kesehatan hewan

Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum. Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan Kebijakan pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan pada dasarnya meliputi pemeriksaan penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. sehingga, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal inilah yang menjadikan masyarakat untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku.

## 4. KESIMPULAN

Dalam penerapan pola kebijakan Bentuk Implementasi Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak agar lebih berkembang dengan penerapan aturan yang jelas baik secara retribusi maupun peruntukannya yang perlu untuk diberikan solusi adalah :

- a. Dalam pelaksanaannya perlu mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan jika dikelola dengan skala besar mauppun skala kecil dan penerapan sistem pemberian makan yang tepat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat.
- b. Terhadap pemanfaatan pangan asal hewan, karena berpotensi bahaya yang dalam prakteknya merupakan salah satu media pembawa bibit penyakit. sehingga masyarakat peternak perlu lebih teliti dengan melihat pakan ternak guna kepentingan ekologis berkelanjutan hewan ternak
- c. Dalam proses menertibkan peraturan dinas Peternakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah sering kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan para peternak belum memahami aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga perlu sosialisasi formulasi kebijakan daerah dengan melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- d. Perlu mengambil kebijakan diantaranya optimalisasi fungsi peternakan yang lebih baik terhadap peningkatan taraf hidup peternak.

Diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan pengawasan kesehatan hewan ternak , serta penerapan pelestarian konservasi terkait hewan ternak peliharaan maupun peliharaan dengan kepentingan komersialisasi yang tidak kalah penting adalah implementasi regulasi yang menyeluruh terhadap lalu lintas hewan ternak peliharaan maupun komersil.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research)  
Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Amiruddin Dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 2006

Andi Agustang. Dasar-Dasar Filsafat Penelitian Untuk Pengembangan Ilmu, Idrus  
(Edisi Pertama). Cv Multi Global, 2015

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007  
Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V, Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018

Suratman Dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta,  
2013.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  
Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

### Website :

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/5486/Pp-No-47-Tahun-2014>

### Peraturan :

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18  
Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang  
Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Bahan Asal Ternak

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan  
Penanggulangan Penyakit Hewan.